



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-820130 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 268 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR : 58/KEP/HK/2021 TENTANG TIM PENDUKUNG  
SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58/KEP/HK/2021 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian kembali terhadap susunan keanggotaan Tim Pendukung sesuai keterampilan dan keahlian serta keterlibatan aktif anggota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58/KEP/HK/2021 Tentang Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58/KEP/HK/2021 tentang Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58/KEP/HK/2021 tentang Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58/KEP/HK/2021 Tentang Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Juli 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 268 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 8 Juli 2021****SUSUNAN TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>• mengoordinir dan melaksanakan tata usaha Tim Pendukung Sekretariat (surat menyurat, pelaporan dan lain-lain)</li><li>• mengoordinir Pelaksanaan Tugas Sekretariat dan Penyediaan Data, dan Informasi tentang Logistik dan Tim Pelayanan Informasi COVID-19 Kepada Masyarakat; dan</li><li>• mengoordinir Pelaksanaan Tugas Tim <i>Update</i> Data COVID-19</li></ul>
2.	Herman, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda. Prov. NTT	Penghimpun Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• menghimpun data dan menyiapkan bahan informasi kepada Sekretaris;</li><li>• melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja pada sekretariat; dan</li><li>• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ul>
3.	A.A Suardipa, SKM/Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
4.	Hermina Mau, SKM/ Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
5.	Kasubag Bina Mental Spritual pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Pengolah/ Penyaji Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekretariat;</li><li>• mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan sekretariat;</li><li>• mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas;</li><li>• menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi;</li></ul>
6.	Aminah Haslinda Baun, SKM/ Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
7.	Leonardus Bili, S.Sos/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan sekretariat;</li> <li>• melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;</li> <li>• mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja sekretariat;</li> <li>• mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/diolah;</li> <li>• menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik; dan</li> <li>• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
8.	Kasubag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Pelaporan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas-tugas sekretariat;</li> <li>• menyiapkan bahan publikasi dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas; dan</li> <li>• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
9.	Nur S. Hasanah, SKM/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT		
11.	Lazarus Uly/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Mobilisasi	Membantu memperlancar tugas-tugas kesekretariatan (surat menyurat, mengarsipkan, mendistribusi dan lain-lain).
12.	Yusak Tualaka/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014